



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh:

FULAN Alias FULAN BIN FULAN, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, selanjutnya di sebut, **Pemohon**;

MELAWAN

FULANA BINTI FULAN, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, selanjutnya di sebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor register 0096/Pdt.G/2014/PA.Tlb pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 07 Januari 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 036/36/V/2011, Tanggal 27 Januari 2011;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "FULANA BINTI FULAN SIRI Alias FULAN ", Umur 18 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon Kabupaten. Tulang Bawang, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan bulan Oktober 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN Alias FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (FULANA BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis menilai bahwa panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut dengan demikian Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah ber - upaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil,

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 036/36/I/2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, tanggal 27 Januari 2011 yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama: **FULAN Bin FULAN**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara jauh, akan tetapi saksi tidak kenal sama sekali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi kedua: **FULAN Bin FULAN**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan sudah dianggap saudara oleh Pemohon jarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Dipasena;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sekarang tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, juga Termohon tidak dapat menerima nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa saksi lima kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 18 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersumpah (supletoir edd) dipersidangan berdasarkan putusan sela Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tlb tanggal 3 April 2014 yang menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, Termohon tidak menghargai

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami, juga Termohon tidak dapat menerima nafkah yang Pemohon berikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **FULAN Bin FULAN** yang merupakan saudara jauh Pemohon, tetapi saksi pertama tidak mengenal Termohon, tidak mengetahui baik melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran, penyebab pertengkaran juga pisah rumah Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu saksi pertama tidak dapat diterima dan keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi kedua yang bernama **FULAN Bin FULAN** yang merupakan tetangga yang sudah dianggap saudara oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apa yang dilihatnya secara langsung, yaitu yang pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang mengakibatkan mereka telah berpisah tempat tinggal selama 18 bulan lamanya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) keterangan saksi kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena satu saksi yang dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti awal karena itu diperlukan bukti tambahan lainnya, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis*, satu orang saksi tidak dipandang sebagai saksi, sehingga untuk membuktikan tentang kebenaran permohonan Pemohon secara sempurna dibutuhkan bukti lainnya, atas perintah Majelis Hakim Pemohon bersedia mengucapkan sumpah penguat (*suppletoir edd*). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi dan ditambah dengan sumpah penguat dari Pemohon, maka pembuktian dianggap cukup dan dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, juga Termohon tidak dapat menerima nafkah yang Pemohon berikan, mereka telah pisah rumah lebih kurang 18 bulan lamanya;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم ينفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN Alias FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FULANA BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **TIRMIZI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AI- ANSI WIRAWAN, S.Ag** dan **ZIKRI, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **RAHMIYATI, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

TIRMIZI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

AI ANSI WIRAWAN, S.Ag.

ZIKRI, S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAHMIYATI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T Rp. 650.000,-

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	741.000,-

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)